

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang terus mengalami perkembangan ini, teknologi seakan terus menjadi pionir atau langkah awal untuk membuat suatu perubahan yang akan terus terjadi secara signifikan. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa modern ini seakan membuat banyak sekali perubahan yang tentunya bisa menjadi perubahan yang positif maupun sebaliknya akan membuat suatu problematika baru ditengah kehidupan manusia. Sama halnya dengan maraknya kegiatan jual beli, perdagangan, perbankan bahkan penanaman modal pun yang saat ini tengah memanfaatkan sarana dan prasarana dari teknologi internet yang terus mengalami kemajuan yang pesat.¹ Namun juga perlu diketahui, bahwa dengan hadirnya kegiatan tersebut juga akan membuat semakin marak dan banyaknya problematika baru yang muncul akibat dari kegiatan tersebut yang nantinya kan berujung dengan sebuah sengketa. Sengketa merupakan suatu perbedaan mengenai kepentingan yang terjadi antar individu ataupun lembaga mengenai objek yang sama dan termanifestasikan dalam kausalitas diantara mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan oleh manusia dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa.

Sama halnya pun dengan berbagai kemajuan dalam dunia bisnis terjadi dengan cepat dan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dalam era globalisasi yang tanpa batas. Akibatnya, ada kemungkinan timbulnya masalah akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sengketa yang berasal dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial tersebut umumnya disebut sebagai sengketa bisnis atau sengketa komersial.² Biasanya, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa perdagangan dengan musyawarah

¹ Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

² Eman Suparman. Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (untuk Penegakan Keadilan) (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm.5.

secara umum. Namun, ketika kesepakatan tidak tercapai antara pihak-pihak yang terlibat atau salah satu pihak selama proses peninjauan, sengketa tersebut dapat diarahkan ke jalur hukum, yaitu melalui prosedur peradilan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa komersial melalui litigasi di pengadilan sering kali dianggap kurang menguntungkan bagi para peserta bisnis maupun konsumen perorangan. Selain biaya yang tinggi, prosesnya juga cenderung memakan waktu dan rumit. Kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terletak pada kenyataan bahwa pengadilan sering kali tidak mendukung pilihan pemilihan pengadilan, sehingga merasa tidak dapat memperoleh keadilan secara objektif dalam penyelesaian sengketa.³

Di Indonesia sendiri, lazimnya masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan media peradilan sedangkan jalur non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar media peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan memiliki dampak hukum yang signifikan dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan karena lembaga peradilan adalah institusi hukum resmi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prosedur formal yang diatur dalam hukum acara. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat semua pihak yang bersengketa. Proses litigasi memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara objektif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun perlahan masyarakat mulai menyadari bahwa proses penyelesaian sengketa dengan pengadilan merupakan proses penyelesaian yang tidak efektif dan memerlukan biaya yang mahal, maka dari itulah muncul fenomena maraknya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang rata-rata

³ Suyud Margono. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions (ADR) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.87.

masyarakat Indonesia menggunakan Arbitrase. Arbitrase sesuai dengan UU No 30 Tahun 1999 memberikan sebuah definisi yaitu cara penyelesaian sengketa keperdataan diluar peradilan umum yang didasari pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga yang dimaksud nantinya akan disebut sebagai Arbiter yang akan menengahi jalannya penyelesaian sengketa dengan cara memberi putusan. Dengan inilah muncul fenomena banyaknya penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan arbitrase dengan alasan kurang efektifnya penyelesaian sengketa menggunakan peradilan.⁴

Dewasa ini dengan meningkatnya teknologi yang tidak terbatas dan terus mengalami perkembangan yang cepat dan signifikan, membuat munculnya suatu fenomena baru dalam dunia hukum khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi yang mana sebelumnya belum pernah kita pikirkan akan terjadi fenomena seperti ini. Dalam penyelesaian sengketa menggunakan Arbitrase contohnya, muncul fenomena penyelesaian sengketa dengan arbitrase online yang mana hal ini memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang.⁵ Dewasa ini memang kehidupan manusia telah berjalan seimbang dengan teknologi yang membuat keduanya seakan tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi inilah yang dimungkinkan adanya praktik beracara arbitrase secara online yang mana hal ini telah lazim dan suda mulai dikenal di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan beberapa negara maju di kawasan eropa. Bahkan di Indonesia telah diatur mengenai fenomena ini yang sudah tertuang di dalam Pasal 31 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 yang mana memberikan pemahaman bahwa para pihak bersengketa dapat menemukan sendiri terkait bagaimana bentuk acara dalam proses arbitrase ini.⁶ Hal ini dijustifikasi oleh Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa arbitrase terjadi dengan bentuk pertukaran

⁴ Gunawan Widijaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

⁵ Andi Julia Cakrawala, Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.

⁶ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

surat.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, muncul metode baru yang dikenal sebagai arbitrase online. Metode ini dikembangkan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari transaksi hukum elektronik, terutama dalam konteks sengketa komersial. Arbitrase online memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif melalui platform daring, meminimalkan biaya dan kerumitan yang terkait dengan proses litigasi tradisional di pengadilan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa arbitrase online saat ini hanya berlaku untuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui prosedur alternatif penyelesaian sengketa yang diakui oleh undang-undang.

Perkembangan teknologi yang semakin kompleks telah membuka pintu bagi praktik arbitrase online melalui internet, sebuah inovasi yang berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Melalui platform online, proses arbitrase dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus bertemu langsung di lokasi fisik. Kemajuan dalam teknologi informasi telah menciptakan dunia virtual yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara individu dan entitas dari berbagai negara secara instan melalui internet. Dalam konteks perdagangan, internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk melakukan transaksi bisnis. Hal ini memungkinkan pelaku bisnis untuk terlibat dalam perdagangan lintas batas tanpa kendala geografis, memperluas jangkauan pasar dan memfasilitasi pertukaran barang dan layanan secara global. Dengan demikian, teknologi internet telah menjadi pendorong utama dalam mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di era modern.⁷

⁷ Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronical, optical or analogues means, including EDI, E-mail, and so forth. Lihat di Hill, Richard and Ian Walden, *The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce : Issues and solutions (teaching materials)* March 1996.

Penggunaan arbitrase online sebagai metode penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif, terutama dalam situasi di mana penggunaan fasilitas internet menjadi keharusan. Situasi semacam ini dapat terjadi dalam konteks pandemi seperti yang kita alami pada tahun 2020, ketika wabah Covid-19 memaksa banyak aktivitas manusia untuk beralih secara besar-besaran ke ranah daring. Dalam situasi seperti pandemi Covid-19, di mana interaksi fisik dibatasi dan mobilitas terbatas, arbitrase online menjadi alternatif yang sangat relevan. Dengan menggunakan teknologi internet, proses arbitrase dapat tetap berlanjut tanpa memerlukan kehadiran fisik, memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mengakses proses penyelesaian sengketa dari lokasi mereka masing-masing. Hal ini tidak hanya membantu menjaga kontinuitas proses hukum, tetapi juga meminimalkan gangguan terhadap aktivitas bisnis dan komersial di tengah situasi yang tidak pasti. Dengan demikian, penggunaan arbitrase online dapat dianggap sebagai langkah adaptasi yang cerdas dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh peristiwa seperti pandemi Covid-19, memastikan kelancaran penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan efisiensi atau keamanan.

Perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan dampak signifikan pada praktik arbitrase, mengarahkannya dari metode konvensional menuju bentuk yang lebih modern, yaitu arbitrase online. Di era sekarang, hampir seluruh proses arbitrase, mulai dari pendaftaran hingga pemberian putusan akhir, dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini menandai transformasi besar dalam cara penyelesaian sengketa dilakukan, yang sebelumnya bergantung pada pertemuan fisik dan dokumen konvensional, menjadi lebih efisien dan mudah diakses melalui platform daring.⁸

Salah satu alasan banyak orang memilih menyelesaikan sengketa perdata melalui

⁸ Keke Audia Vikarin dan Pujiyono, Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari -Juni,2020, hal. 98.

arbitrase adalah karena adanya jaminan perlindungan peivasi atau jaminan kerahasiaan. Lantas bagaimana jaminan kerahasiaan pada proses arbitrase secara online yang mana menggunakan beberapa perangkat yang berbeda. Prinsip kerahasiaan dalam arbitrase bisnis menjadi faktor penting yang membuat para pelaku sengketa memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan rahasia. Namun, ketika prinsip kerahasiaan bertentangan dengan mekanisme yang dijalankan pada saat arbitrase online berlangsung, situasi ini dapat menimbulkan tantangan dan konflik. Saat prinsip kerahasiaan dijalankan dalam konteks arbitrase bisnis, hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Informasi yang sensitif, seperti rincian keuangan, strategi bisnis, atau hal-hal lain yang dapat merugikan reputasi atau posisi bisnis, dapat dipertahankan sebagai rahasia dalam proses arbitrase. Hal ini penting karena memberikan keamanan dan kepercayaan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara terbuka tanpa takut informasi mereka akan tersebar secara publik.

Dalam konteks ini, jaminan prinsip kerahasiaan dalam metode arbitrase online sangat perlu untuk dikaji guna mendapatkan kepastian serta kemanfaatan dalam hukum. Dalam metode arbitrase online proses beracara dilakukan secara daring seperti tukar menukar surat, melakukan video conference atau bahkan video call yang dalam hal ini sangat perlu dipertanyakan prinsip kerahasiaannya yang dapat menimbulkan pertentangan. Maka dari itu sejatinya dalam pelaksanaan Arbitrase secara online harus memperhatikan kerahasiaan client sama halnya dengan arbitrase secara konvensional.

Dalam konteks ini, munculnya keraguan terhadap prinsip kerahasiaan dalam Arbitrase secara online yang berpotensi menjadi problematika besar dalam arbitrase secara online memang relevan. Terutama dengan meningkatnya permasalahan terkait keaslian dokumen yang dikirim dalam proses arbitrase, karena rentannya terhadap pembajakan, perubahan, dan penghapusan dokumen di era teknologi canggih saat ini, kebocoran data serta pelaksanaan

pembacaan putusan yang tidak bisa menjamin tidak ada pihak yang tidak memiliki keterlibatan sengketa tidak melihat pada saat proses pembacaan putusan. Oleh karena itu, penelitian tentang prinsip kerahasiaan pada penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online menjadi penting, dengan fokus khusus pada identifikasi problematika apa saja yang akan terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online serta meninjau mengenai prinsip kerahasiannya.

Dalam mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini, beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah mekanisme keamanan dalam penyampaian dan penyimpanan dokumen secara online, validitas dan keabsahan dokumen yang diserahkan dalam proses arbitrase, serta prosedur untuk menangani sengketa terkait keaslian dokumen. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan peran teknologi seperti *blockchain* dalam memastikan integritas dokumen dan transparansi dalam proses arbitrase online.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menggunakan arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dengan mengidentifikasi problematika yang akan terjadi, serta mengetahui kebenaran formil yang seharusnya berjalan kemudian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan proses tersebut khususnya mengenai kerahasiaannya. Dengan demikian, dapat dibangun landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam arbitrase online merasa didukung dengan jaminan hukum yang memadai serta mendapatkan perlindungan privasi sama halnya dengan arbitrase secara konvensional. Hasil penelitian terdahulu yang sifatnya makro memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan lebih lanjut dalam penelitian tugas akhir ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan batu uji kebaruan atau *novelty* penelitian penulis:

1. Putu Kharisa Pramudya, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra S.H, M.H, dan Nyoman A. Martana, S.H, M.H (2020) berjudul : Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa *E-Commerce* melalui arbitrase *online* dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penyelesaian sengketa *E-Commerce* melalui arbitrase *online*. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa pada dasarnya Arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak diatur secara tegas di dalam Sistem Hukum Indonesia. Pengaturan arbitrase *online* secara eksplisit sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat diterapkan di Indonesia jika telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai akibat hukum dari penyelesaian sengketa *ecommerce* melalui arbitrase *online*, perlu dilihat apakah prosedur operasional arbitrase *online* telah terpenuhi atau tidak. Permasalahan tersebut menyangkut syarat sah dari perjanjian arbitrase yaitu tertulis dalam suatu dokumen dan ditandatangani.

2. Sarah Meilita Indrani, Hernawan Hadi (2022) berjudul : Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai Analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan namun pada dasarnya Arbitrase online tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak karena

arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dalam arbitrase online, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online dalam bentuk data digital.

3. Ellen Valentina Santoso (2023) berjudul : Keabsahan Putusan Arbitrase Online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana keabsahan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Online. Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia belum mempunya aturan yang mengatur khusus mengenai Arbitrase Online, tetapi terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar hukum berlakunya Arbitrase Online dapat dijumpai pada UU No.30/1999, UU ITE dan KUHPerdara, oleh karena itu pada dasarnya Arbitrase online tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak asalkan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1 : Identifikasi hasil studi atau kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini .

No	Nama, Tahun, Lembaga, Judul	Pokok Pembahasan	Relevansi Penelitian
1	Putu Kharisa Pramudya, Dr.Dewa Nyoman Rai Asmara Putra S.H,M.H, dan Nyoman A. Martana, S.H, M.H , 2020, Universitas Udayana Denpasar, Judul : Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya	Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa <i>E-Commerce</i> melalui arbitrase <i>online</i> dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penyelesaian sengketa <i>E-Commerce</i> melalui arbitrase <i>online</i> ?	Persamaan : Mengkaji terkait pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online beserta akibat hukum yang timbul Perbedaan : Penelitian tersebut fokus terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase online

	<p>Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce</p>		<p>khususnya mengenai sengketa E-Commerce dan tidak membahas mengenai perbandingak das sollen dan das sein terhadap kebenaran formil dan juga prinsip kerahasiaannya. Penelitian ini hanya berfokus terhadap akibat hukum dalam sengketa E-Commerce.</p>
2.	<p>Sarah Meilita Indrani, Hernawan Hadi, 2022, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.</p> <p>Judul : Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta).</p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia?</p>	<p>Persamaan : Mengkaji terkait pengaturan Arbitrase Online di Indonesia serta bagaimana penerapan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa perdata.</p> <p>Perbedaan : Penelitian tersebut berfokus terhadap system arbitrase online dan hal-hal formil ataupun pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase online sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji adalah mengenai apa saja problematika dan bagaimana jaminan terhadap prinsip kerahasiaan yang ada didalam metode arbitrase online.</p>
3.	<p>Ellen Valentina Santoso. 2023, Universitas Surabaya, Surabaya</p> <p>Judul : Keabsahan Putusan Arbitrase Online di Indonesia.</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan Arbitrase Online di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana Keabsahan Putusan Arbitrase Online di Indonesia?</p>	<p>Persamaan : Mengkaji terkait pengaturan arbitrase online di Indonesia serta keabsahan putusan Arbitrase Online di Indonesia.</p> <p>Perbedaan : Penelitian</p>

		tersebut berfokus memberikan analisis mengenai bagaimana pengaturan arbitrase online di Indonesia serta kejelasan legalitasnya. Kemudian juga berfokus hanya pada sah dan tidak sahnya putusan arbitrase online di Indonesia. Sedangkan penulis akan mengkaji jauh lebih konkrit terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dengan mengkaji terhadap prinsip kerahasiaannya.
--	--	--

Berdasarkan uraian diatas penulis hendak mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam yang mana dalam hal ini penulis mengangkat judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online** ”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti fokuskan pembahasan sebagai berikut :

Bagaimana Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian sengketa Perdata Melalui Arbitrase secara Online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana jaminan prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian

sengketa perdata melalui Arbitrase Online.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dari penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manapun sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, serta menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online secara formil dan materiil.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis terkait Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya regulasi mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase.

4. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat perlindungan hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata

Melalui Arbitrase Online terkhusus mengenai prinsip kerahasiaannya.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga pendidikan dan pihak yang lain mengenai pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online di Indonesia. Sebagai pijakan dan refensi pada penulisan-penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁰ serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

2.1 Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan mencakup 2 hal yaitu metode pembentukan hukum dan metode penafsiran hukum. Jan Gijssels dan Marck van Hoeve mengemukakan tentang *metodesleer van het recht* atau ajaran-ajaran tentang metode hukum, yang termasuk dalam kawasan teori hukum dan pada dasarnya dibedakan antara metode-metode pembentukan hukum (*metodes van de rechtsvorming*) dan metode-metode penerapan hukum (*metodes van de rechtstoepassing*).¹¹ Dari metode penafsiran perundang-undangan diharapkan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, hal. 35

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit., Hal 93

nantinya memperoleh gambaran konsep hukum mengenai prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online. Adapun langkah yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah:

- a. mengadakan inventarisasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase;
- b. melakukan kategorisasi terhadap perundang-undangan tersebut; dan
- c. melakukan analisis terhadap perundang-undangan.

Dengan melakukan analisis, akan diperoleh hasil berupa penemuan prinsip-prinsip dan aturan hukum Perdata dan perundang-undangan dan juga harmonisasi antara perundang-undangan tersebut.

2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

2.3 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase Online sebagai Langkah untuk mengidentifikasi Problematika yang ada.

G. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum¹² yaitu :

1. Sumber Bahan Primer dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hirarki, dan juga observasi
2. Sumber bahan sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta dilapangan yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan sekunder ini mencakup:¹³ buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang sangat berhubungan dengan penulisan skripsi ini agar skripsi ini sangat komprehensif dan mempunyai banyak pandangan dari segala sisi dan juga segala aspek.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

¹² Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal. 268-269.

¹³ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁴ yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

I. Teknik Analisa Bahan Hukum

Mengingat bahwa dalam teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka penulis menganalisis data yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan apa-apa yang menjadi pembahasan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.¹⁵

¹⁴ Jhony Ibrahim, Op Cit, hal 392

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata 2013, Metode Penelitian, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 73

J. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini berisi mengenai uraian latar belakang dari permasalahan atau isu hukum yang dibahas oleh penulis. Dimana memuat atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh Penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.

